



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 364/Pdt.G/2011/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang Pembatalan Nikah sebagai berikut:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan sales PT. Siantar Top Parepare, bertempat kediaman di Jalan Nurussamawati, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan PLN, Dusun Butung, Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 18 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 364/Pdt.G/2011/PA.Pare yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Oktober 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana buku kutipan Akta Nikah Nomor : 1219/119/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal rumah termohon di Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa selama 3 hari, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pemohon dipaksa oleh termohon untuk menikahi termohon dengan alasan bahwa termohon telah hamil.
4. Bahwa selain itu pemohon juga merasa tertipu oleh termohon karena di dalam buku akta nikah terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya antara lain sebagai berikut:
  - a. Pada buku kutipan akta nikah yang tertulis yang menjadi Wali adalah kakak kandung termohon yang bernama "Baddu" sedangkan pada saat akad nikah yang bertindak sebagai wali adalah seseorang yang bernama "Mahipal" dimana pemohon dan termohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan "Mahipal".
  - b. Pada buku nikah tertulis yang menjadi mahar adalah 1 cincin emas dan sebuah motor sedangkan pada saat akad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah disebutkan bahwa yang menjadi mahar adalah 1 cincin emas namun cincin tersebut pun sebenarnya tidak ada.

5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2011 di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: 1219/119/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tidak berkekuatan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, bahwa kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, atas permohonan tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan pemohon pada point 1 dan 2 adalah benar adanya
2. Bahwa permohonan pemohon pada point 3 adalah sangat keliru dan tidak benar adanya paksaan untuk menikah dengan pemohon karena yang benar adalah pemohon yang mengajak termohon untuk segerah menikah karena ketika itu termohon suda hamil sesuai dengan hasil pemeriksaan bidan Lia dan setelah pemohon mengetahui termohon hamil, ternyata termohon mau lari dari kenyataan sehingga pemohon pergi tanpa pamit dan setelah termohon mengetahui pemohon pergi, termohon berusaha mencari pemohon dan termohon berhasil menemukan pemohon di rumah keluarganya di Lapakka, Desa Bojo, Kabupaten Barru dan disaat itu pula pemohon mengaku didepan keluarganya akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahasa Mandar yang artinya “saya sendiri yang mau menikah dan saya sendiri yang mau bercerai”.

3. Bahwa permohonan pemohon pada point 4 a. adalah sangat keliru karena yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah saudara kandung termohon yang bernama Baddu walaupun tidak hadir tetapi saudara kandung termohon tersebut telah membuat surat pernyataan wali kepada penghulu yang menikahkan pemohon dan termohon, sedangkan Mahipal hanya mengantar termohon ke rumah penghulu untuk menikah. Dan pada point 4 b. mengenai mahar yaitu sebuah cincin emas dan satu buah sepeda motor ketika akad nikah terjadi pemohon menyebutkan mahar tersebut dan motor itu diparkir di depan rumah pak penghulu dan akhirnya terjadi ijab Kabul, dan jika mahar itu tidak dibayar oleh pemohon, maka mahar tersebut menjadi hutang pemohon yang harus dibayar.
4. Jika diperhatikan alasan pemohon mengajukan alasan pembatalan nikah sesuai pasal 71 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam adalah tidak terpenuhi karena termohon menikah dengan pemohon tidak ada unsur paksaan dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung termohon sesuai surat pernyataan wali kepada pak penghulu dan semuanya akan dibuktikan baik berupa bukti kehamilan termohon dan wali nikah termohon serta tes kehamilan termohon begitu pula saksi-saksi tentang adanya pernyataan pemohon untuk menikahi termohon pada saat pembuktian nanti;

Berdasarkan uraian hukum diatas, termohon mohon kepada majelis agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima
- Membebaskan perkara menurut hukum
- dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, bahwa atas jawaban tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah mengenai pemohon mau lari setelah mengetahui termohon hamil karena pemohon pada waktu itu diancam kalau bukan pemohon yang mati, termohon yang mati dan mengenai jawaban pemohon yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa wali nikah pada waktu itu adalah Baddu yang membuat surat pernyataan kepada penghulu dan Mahipal hanya mengantar itu adalah tidak benar adanya karena pada waktu itu Baddu tidak ada disana dan hanya Mahipal yang ada dan Mahipal sendiri yang mengatakan kepada pemohon bahwa Mahipal yang akan menjadi wali karena disuruh oleh saudara termohon. Dan selain dan selebihnya pemohon tetap pada gugatannya semula;

Bahwa, atas replik tersebut termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya termohon menyatakan tetap dengan jawaban yang diajukan sebelumnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 1219/119/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Bachri bin Latif, umur 61 tahun, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi hanya mengatakan bahwa pada waktu itu tepatnya hari Jum,at, saksi datang ke rumah Baddu menanyakan perkawinan pemohon dan termohon lalu Baddu mengatakan bahwa saya tidak tahu masalah itu pada hal yang berhak menjadi wali adalah saya (Baddu).

2. Diman bin Habbang, umur 31 tahun, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu satu kali dan saksi kenal dengan termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pemohon dan termohon menikah karena saksi tidak tahu, nanti setelah dua hari menikah baru saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu wali nikah pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi hanya mengatakan bahwa seminggu setelah pernikahan pemohon dan termohon saksi berempat pergi ketemu dengan Baddu karena yang menjadi wali dalam buku nikah adalah Baddu, atas permintaan pemohon kami pergi ke rumah Baddu menanyakan masalah pernikahan pemohon dan termohon dan Baddu mengatakan tidak mengetahui pernikahan saudaranya yang bernama Suri karena saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut.

3. Abdul Kadir bin Salihun, umur 27 tahun, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon merupakan adik kandung saksi dan saksi kenal dengan termohon karena sepupu dua kali;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pemohon dan termohon menikah karena saksi tidak tahu kalau pemohon dan termohon menikah;
- Bahwa saksi hanya mengatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober saksi bersama dengan sepupu saksi yaitu Dimam dan bapaknya bernama Karim beserta Bachri pergi ke rumah Baddu menanyakan apakah memang Baddu yang menjadi wali pada pernikahan pemohon dan termohon dan Baddu mengatakan bahwa saya juga tidak tahu kalau ada pernikahan tersebut karena tidak hadir pada saat pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, termohon juga mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Surat Keterangan Perwalian yang dibuat oleh Baddu yang menyerahkan surat perwalian kepada H. Muh. Yunus

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Hambali bin Abdullah dan Abdul Rahman bin Abdullah yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Hambali bin Abdullah, umur 51 tahun pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon karena saudara kandung saksi dan saksi juga kenal pemohon karena sepupu dua kali saksi;
- Bahwa saksi tidak datang pada pernikahan pemohon dan termohon tetapi saksi merestui karena pemohon dan termohon datang kepada saksi untuk mengawinkan dia tetapi saksi tidak bisa pada waktu itu karena saksi tidak bisa mengurus surat-suratnya dan saksi menyarankan nanti bulan februari tetapi pemohon dan termohon maunya sekarang, jadi saksi menyuruh pemohon dan termohon ke Parepare karena disana ada yang bisa mengurusnya dan kakak saksi juga menyerahkan perwaliannya kepada pak imam melalui Mahipal karena pada waktu itu ada acara keluarga;
- Bahwa termohon sebelum menikah dengan pemohon, termohon sudah pernah menikah selama dua kali dan ini yang ketiga kalinya dan pernikahan pemohon yang pertama dan kedua belum pernah bercerai kemudian menikah lagi.

2. Abdul Rahman bin Abdullah, umur 30 tahun, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon karena saudara kandung saksi dan saksi juga kenal pemohon karena sepupu dua kali saksi;
- Bahwa saksi tidak datang pada pernikahan pemohon dan termohon karena ada acara keluarga tetapi kaka saksi yang bernama Baddu sudah menyerahkan perwaliannya kepada pak imam melalui Mahipal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa termohon sebelum menikah dengan pemohon, termohon sudah pernah menikah selama dua kali dan pemohon mengetahui hal itu karena sebelumnya saksi sudah pernah beritahukan pemohon bahwa termohon masih berstatus menikah dengan suami keduanya bernama Syahrir dan suami pertamanya bernama Wahawwa dan sudah lama pisah dan suami keduanya belum lama pisah dan belum pernah bercerai hanya karena marah termohon selingkuh dengan pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya untuk membatalkan pernikahan termohon dan termohon juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau membatalkan perkawinannya dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon membenarkan sebahagian dalil permohonan pemohon dan membantah dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon memaksa pemohon menikahi termohon karena yang benar pemohonlah yang mengajak termohon menikah karena ketika itu termohon sudah hamil

Menimbang, bahwa tergugat juga membantah mengenai wali nikah karena yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah saudara kandung termohon yaitu Baddu bukan Mahipal meskipun Baddu tidak hadir dipernikahan tapi Baddu sudah membuat surat pernyataan wali kepada penghulu sedangkan Mahipal hanya mengantarkan ke penghulu untuk menikah

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon juga membantah mengenai termohon juga membantah mengenai mahar karena yang menjadi mahar pada waktu itu adalah cincin emas dan sebuah sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam repliknya pemohon membantah mengenai pemohon mau lari setelah mengetahui termohon hamil karena pemohon pada waktu itu diancam kalau bukan pemohon yang mati, termohon yang mati dan mengenai

Menimbang, bahwa tergugat juga membantah mengenai jawaban pemohon yang mengatakan bahwa wali nikah pada waktu itu adalah Baddu yang membuat surat pernyataan kepada penghulu dan Mahipal hanya mengantarkan itu adalah tidak benar adanya karena pada waktu itu Baddu tidak ada disana dan hanya Mahipal yang ada dan Mahipal sendiri yang mengatakan kepada pemohon bahwa Mahipal yang akan menjadi wali karena disuruh oleh saudara termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat lainnya tergugat mengakuinya secara murni, oleh karena itulah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar pemohon dipaksa untuk menikahi termohon?
2. Siapakah yang menjadi wali nikah antara pemohon dan termohon?
3. Apakah yang menjadi mahar termohon?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat bertanda (P.1), menunjukkan antara pemohon dan termohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Oktober 2012 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), merupakan alat bukti berupa akta otentik yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPdata mempunyai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut selama tidak dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga menghadapkan tiga orang saksi yang kesaksiannya selengkapny tertuang dalam berita acara dan duduk perkara di muka, setelah dihubungkan dan dicocokkan antara kesaksian yang satu dengan saksi lainnya ternyata kesaksian-kesaksian tersebut sebagian saling bersesuaian dan sebagian lainnya berdiri sendiri-sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 R.Bg hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi I menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui adanya pernikahan antara pemohon dan termohon
- Bahwa saksi I juga menerangkan bahwa baddu yaitu kakak kandung termohon tidak mengetahui adanya perkawinan pemohon dan termohon
- Bahwa saksi ke II menerangkan bahwa Baddu tidak hadir pada pernikahan pemohon dan termohon karena Baddu tidak mengetahui pernikahan tersebut
- Bahwa saksi ke III menerangkan Baddu tidak mengakui bahwa dia yang menjadi wali pada pernikahan pemohon dan termohon karena Baddu sendiri tidak mengetahui adanya pernikahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat bertanda (T.2), menunjukkan surat keterangan perwalian antara Baddu dan H. Muhammad Yunus dengan dua orang saksi yaitu Mahipal dan P. Bakri yang dilaksanakan sejak tanggal 8 Oktober 2011 tidak diketahui (tidak ditandatangani) oleh KUA/PPN Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dan Pembantu PPN Kec. Bacukiki;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (T.2), merupakan alat bukti berupa akta dibawa tangan yang menurut ketentuan Pasal 286 ayat (1) R.Bg mempunyai kekuatan sebagai alat bukti bebas artinya hakim bebas menilai alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, termohon juga menghadapkan dua orang saksi yang kesaksiannya selengkapny tertuang dalam berita acara dan duduk perkara di muka, setelah dihubungkan dan dicocokkan antara kesaksian yang satu dengan saksi lainnya ternyata kesaksian-kesaksian tersebut saling bersesuaian dan sebagian lainnya berdiri sendiri-sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 R.Bg hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi termohon tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi I menerangkan pemohon dan termohon menikah di Parepare karena saksi tidak bisa mengurus surat-suratnya dan Baddu sudah menyerahkan perwaliannya kepada Pak Imam melalui Mahipal
- Bahwa saksi I juga menerangkan pemohon dan termohon menikah karena termohon hamil duluan
- Bahwa saksi I juga menerangkan bahwa sebelum pemohon menikah dengan termohon, termohon sudah dua kali menikah dan belum pernah bercerai
- Bahwa saksi ke II menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan pemohon dan termohon karena ada acara keluarga
- Bahwa saksi ke II juga menerangkan bahwa pemohon sudah mengetahui bahwa termohon sudah bersuami dan belum pernah bercerai.

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta dan harus dinyatakan terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Oktober 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (T.2) sebagai akta dibawah tangan, majelis hakim mengesampingkan karena yang bertandatangan dalam surat tersebut tidak dapat dihadirkan di Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat telah terbukti bahwa yang menikahkan pemohon dan termohon bukan wali termohon yaitu saudara kandung termohon yang bernama Baddu melainkan orang lain yang menjadi wali nikah termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta yaitu saat pemohon menikah, termohon masih terikat perkawinan dengan orang lain walaupun pada saat pernikahan tersebut termohon dalam buku nikahnya mengaku sebagai perawan, sedangkan pada saat pernikahan tersebut termohon sudah menikah 2 kali dan sudah mempunyai dua orang anak dan belum pernah bercerai di pengadilan Agama sebagai persyaratan untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa alasan pembatalan nikah yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi maksud pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni "perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan tertib administrasi dan memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap di wilayah tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, oleh karena itu panitera harus diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara pemohon (Penggugat) dengan termohon (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2011 di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor : 1219/119/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang dikeluarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tidak berkekuatan hukum;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Miharah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI. dan Rusni, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

### Hakim Anggota,

Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI.

Rusni, S.HI

### Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah, S.H.

### Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Sania, S.H

### Perincian biaya perkara:

- |                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |   |
| 2. ATK         | : Rp 50.000,-  |   |
| 3. Panggilan   | : Rp 160.000,- |   |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,-   |   |
| 5. Meterai     | : Rp 6.000,-   |   |
| Jumlah         | : Rp251.000,-  | (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)